

JASA KONSTRUKSI - PERIZINAN

2013

PERDA KAB.SEMARANG NO.7, LD.2013/ NO.7, TDL NO.7, LL SETDA KAB.SEMARANG :
31 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARAN TENTANG PERIZINAN USAHA JASA
KONSTRUKSI

- ABSTRAK
- berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Usaha Jasa Kontruksi dan dalam rangka mengatur, memberikan pedoman dan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat, membina BUJK dan orang perseorangan yang memiliki usaha jasa konstruksi maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat; UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981; UU No.18 Tahun 1999; UU No.2 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.16 Tahun 1976; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 1992; PP No.28 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.92 Tahun 2010; PP No.29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.59 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2000; PP No.36 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.16 38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.42 Tahun 2008; Perpres No.1 Tahun 2007; Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 70 Tahun 2012; Permen PU No.04/ PRT/M / 2011; Permen PU No.07/ PRT/M / 2011; Permen PU No.08/ PRT/M / 2011; Permen PU No.14/ PRT/M / 2011; Perda Kab.Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Perda Kab. Semarang No.16 Tahun 2008; Perda Kab.

Semarang No. 26 Tahun 2008.

- Dalam PERDA ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Asas Dan Tujuan, Obyek Dan Subyek Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, Lingkup Bidang Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikasi IUJK, Wewenang Pemberian IUJK, Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian IUJK, Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian TDUP, Jangka Waktu Dan Wilayah Operasi IUJK Dan TDUP, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Laporan, Pemberdayaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Pelaksana Dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 23 April 2013.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 14 Halaman.